

### **“Mereka simpatisan OPM!”**

**Makassar, 24 Mei 2004.** Majelis Hakim yang diketuai oleh Jalaluddin SH melanjutkan Sidang Kasus Pelanggaran Berat HAM Abepura dengan mendengarkan eksepsi dari Terdakwa bersama Tim Pengacara. Denny Kailimang SH, Ketua Tim Pengacara, berpendapat “Ori Ndonggi, Johnny Karunggu dan Elkius Suhuniap adalah simpatisan Gerakan Papua Merdeka”. Selanjutnya dia mempertanyakan kewenangan pengadilan HAM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena perbuatan terdakwa ada dalam konteks penegakan hukum pidana sehingga berada dalam kompetensi pra-peradilan dalam Pengadilan Umum.

Pada giliran berikutnya, terdakwa Kombes Daud Sihombing SH, yang saat kejadian menjabat Kapolres Jayapura, membacakan sendiri eksepsinya yang berjudul “Jangan terkecoh oleh kelicikan para pengkhianat negara sehingga menjerat putera bangsa yang tidak bersalah dengan kain selendang ibu pertiwinya sendiri yang telah dibelanya dengan penuh pengorbanan”. Dalam salah satu butir eksepsinya, terdakwa menegaskan, “Tidak semestinya saya dihadapkan ke sidang pengadilan ini dan diadili sebagai terdakwa dalam pelanggaran HAM berat melainkan justru diberi penghargaan oleh negara dan diangkat sebagai pahlawan bangsa. Sebab saya selain tidak melakukan pelanggaran hukum juga telah berkorban jiwa/ raga bahkan nyaris terbunuh”.

Di luar sidang, Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Forum Demokrasi Mahasiswa Papua di Makassar (PDMP-Makassar) menggelar dukungan di halaman Pengadilan Negeri Makassar. Dalam orasi dan spanduk yang dibentangkan, mereka menuntut agar (1) proses pengadilan harus jujur dan adil, (2) terdakwa harus segera dibebastugaskan dari jabatan kepolisian, (3) hak-hak korban harus dijamin dengan pemberian restitusi, rehabilitasi dan kompensasi yang wajar, (4) pengiriman pasukan organik dan non-organik ke Tanah Papua harus dihentikan, dan (5) para jenderal pelaku pelanggaran HAM di Papua harus diseret ke Pengadilan HAM di Makassar.

Kasus Pelanggaran berat HAM yang diselidiki oleh KPP HAM Papua tahun 2001 telah tertunda selama lebih dari tiga tahun oleh Kejaksaan Agung akhirnya dibawa ke Pengadilan HAM tetap menurut UU No. 26/2000. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura yang terdiri dari Komunitas Korban dan Tim Pengacara masih terus berjuang agar keadilan ditegakkan. Kasus Abepura merupakan kasus pertama dalam sejarah penegakan HAM di Indonesia.

Namun demikian, negara tidak memberikan dana yang memadai bagi korban untuk bersaksi di muka pengadilan. Koordinator Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mailon Syaref SH mengungkapkan, “Tidak tersedia dana untuk mendatangkan 98 orang saksi yang tinggal di Jayapura ke Makassar. Hal ini masih menjadi kendala besar”.

“Koalisi mendesak Pemda Papua untuk memperhatikan secara penuh penanganan kasus ini, termasuk soal biaya akomodasi korban selama proses persidangan. Dalam pertemuan kami dengan DPRD Papua, Kajati Papua, Pengadilan Tinggi, dan Kakanwil Kehakiman dan HAM Papua (18/5/2004), kami sepakat bahwa Gubernur Papua menjadi alamat utama dalam hal ini. Karena itu kami meminta waktu untuk bertemu dengan beliau guna membahas hal ini secara serius,” papar Br. Rudolf Kambayong ofm, anggota Koalisi.

Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan hingga tgl. 31 Mei 2004 dengan agenda mendengarkan tanggapan dari JPU atas eksepsi Terdakwa dan Tim Pengacaranya.